



**SALINAN  
PUTUSAN**

**NOMOR : 0074/Pdt.G/2012/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Udayana Gang Pura Beji Nomor 10, Ds. Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Batin Tikel Nomor 176 RT.03/RW.02, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Ttelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Telah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan; ---

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0074/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 12 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kab/Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/54/I/2000 tertanggal 21 Januari 2000; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon : -----
  - a. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2000; -----
  - b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2006; -----Saat ini anak pertama tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sekira bulan September 2010 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Batin Tikel Nomor 176 RT.03/RW.02, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, dengan membawa serta kedua anak Pemohon dan Termohon; -----
4. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Pemohon pergi ke Sumatera dengan maksud untuk menjemput Termohon, namun secara mengejutkan Termohon menolak pulang kembali ke Denpasar tanpa alasan yang jelas, walaupun sudah diminta untuk pulang bersama ke Denpasar, sehingga akhirnya Pemohon kemudian pulang ke Denpasar hanya bersama dengan



anak

Pertama;

5. Bahwa sejak pulang ke Denpasar Pemohon telah beberapa kali membujuk Termohon untuk kembali pulang dan hidup bersama sebagai keluarga di Denpasar, namun Termohon juga berulang kali menolak ajakan Pemohon tersebut, namun selama hidup di Sumatera tersebut Pemohon masih memberikan nafkah dengan mengirimkan uang kepada Termohon dan anak kedua hingga sekira bulan September 2011; -----
6. Bahwa setelah sekian lama Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Denpasar dan ditolak oleh Termohon, maka atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan dan relaas panggilan tersebut tidak datang hingga panggilan dinyatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Termohon dinyatakan ghoib dan berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 16 April 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak diwajibkan menempuh mediasi melalui lembaga mediasi, namun oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon  
Nomor : 5171011508720001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar  
tanggal 21-08-2009, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/54/  
I/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Legok, Kab/Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Januari 2000,  
kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah seusai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padang Udayana Gang Pura Beji Nomor 10, Ds. Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

II. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cangu Permai Blok C3 No. 30, Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang dipicu sikap Termohon tidak terima atas hibah kepada Pemohon sedangkan Termohon menghendaki warisan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2010 Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 16 April 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sekira bulan September 2010 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Batin Tikel Nomor 176 RT.03/RW.02, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, dengan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon, dan setelah Pemohon untuk menjemput dan beberapa kali mengajak Termohon kembali ke Denpasar, ternyata Termohon menolak pulang kembali ke Denpasar tanpa alasan yang jelas dan selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah dengan mengirimkan uang kepada Termohon dan anak kedua hingga sekira bulan September 2011; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan Pemohon sudah pernah mengajak Termohon kembali untuk membina rumah tangga dengan Pemohon namun Termohon tidak mau dan para saksi Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil serta para saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang dipicu oleh sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dapat dikategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan sudah tidak mau kembali untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Pemohon mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali; --

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu (bulan September 2010 sampai sekarang), dimana



seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam Surat Arrum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon selaku suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi serta sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya “ *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar*



*lagi*

*Maha*

*Mengetahui*

“;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ” ***Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar***”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar pada hari Senin tanggal 17 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulq'adah 1433 H. oleh Drs. H. M. HATTA, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**M DEDIE JAMIAT, SH.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 26.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 486.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Ttd.

**H. SAHPUR, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)